

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Sebelum berdirinya pemerintahan islam, peradaban didominasi oleh dua bangsa yang besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa romawi dan bangsa persia. Sebagian besar daerah di timur tengah saat Nabi Muhammad SAW. lahir berada dalam jajahan seperti syam (sekarang meliputi serbia, lebanon, yordania, palestina dan israil) yang di jajah oleh romawi, sedangkan irak dijajah oleh persia, adapun perdagangan bangsa arab mekka terbatas ke yaman pada musim dingin dan syam pada musim panas.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi islam).¹

Dalam islam, motif aktifitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (needs) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. sementara itu, dari berbagai ayat al-Qur'an (seperti pada QS Luqman: 20).²

الم تر وان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض واسبع عليكم نعمه ظهرة
وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (jakarta: KENCANA, 2012) hlm. 5

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5

Artinya : “*Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Lukman: 20)*³

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan(*wadi'ah*) untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting, karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.⁴

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-sya'ijika* ia meninggalkan pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologi, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).⁵

Tabungan menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billiet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

³Aisa, Musyaf, *Alqur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Jabal RaudatulJannah, 2010), hlm. 67

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 112

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 280

⁶Rizal yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 104

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya, mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'*.⁷

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi Al-wadi'ah, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan Al-wadi'ah. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya, seperti orang gila, tidak sah melakukan Al-wadi'ah.⁸

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun Al-wadi'ah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti saya titipkan sepeda ini pada engkau), dan qabul ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti saya terima titipan sepeda anda ini. akan tetapi, jumhur Ulama Fiqh mengatakan bahwa rukun Al-wadi'ah ada tiga, yaitu: 1) orang yang berakad, 2) barang titipan, 3) sighat ijab dan qabul, baik secara laval atau melalaikan tindakan. Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumhur ulama ini, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat, bukan rukun.⁹

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*. Yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat

⁷*Ibid*, hlm. 280

⁸ H. Abd. Hadi, dasar dasar hukum ekonomi islam, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 213

⁹*Ibid*, hlm. 213

sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*.¹⁰

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengemblikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.¹¹

Di berbagai pendidikan sekolah, banyak yang melakukan transaksi tabungan pendidikan anak khususnya di TK Cempaka Desa Kaduara BaratKecamatan Larangan Kabupaten Pamekasandulu hingga sekarang.

Anak/siwamenjadi perantara dalam melakukan transaksi akad tabungan.Orang tua memberikan uang kepada anak untuk di Tabungkan kepada gurunya, disini orang tua tidak ikut peran dalam pelaksanaan Tabungan, namun sebelum anak menyetorkan uang, orang tua terlebih dahulu berpesan kepada gurunya bahwa anaknya akan menabung.

Selanjutnya anak itu melakukan transaksi tabungan itu sendiri. Tujuan ini sebagai pembelajaran anak untuk mandiri dalam pelaksanaan akad Tabungan. Di TK Cempaka uang yang sudah ditabungkan itu tidak disetorkan ke Bank, melainkan uang dikelola oleh pihak guru dan disimpan sebagai simpanan yang bisa diambil kapan saja ketika diperlukan atau diambil sestelah tahun ajaran.

¹⁰Adimarwan, A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 357

¹¹*Ibid*, hlm. 358

Orang tua ikut peran dalam melaksanakan tabungan anak, dimana disini orang tua ikut mendampingi anak dalam menabung sehingga anak lebih terantau dalam menyetorkan uang kepada guru. Setelah anak menyetorkan uang kepada guru dengan didampingi orang tuanya, setelah uang sudah disetorkan kepada guru kemudian guru menyimpan uang tabungan tersebut dan yang nantinya akan disetorkan ke Bank. Proses tabungan seperti ini menjadi kendala bagi orang tua anak dikarenakan uang yang sudah ditabung dan ketika dibutuhkan terkadang masih belum ada dan masih butuh waktu untuk memberikan uang tersebut kepada sipenabung.

Jadi maksud judul dalam peneliti tersebut orang tua anak merasa kesulitan ketika uang sangat dibutuhkan dengan praktik menabung seperti itu. Maka dari itu peneliti ingin membahas lebih jauh tentang **“Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka Studi Kasus Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”** dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik menabung di TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana Persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka Desa Kaduara BaratKecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik menabung di TK Cempaka Desa Kaduara BaratKecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka Desa Kaduara BaratKecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi penulis atau peneliti ini mengetahui bagai mana akad murabahah diterapkan dalam usaha batik di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka Desa Kaduara Barat yang terjadi di sana.
2. Bagi masyarakat yang bertindak sebagai penjual maupun pembeli batik diharapkan memberikan wawasan tentang arti dari akad murabahah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah .
3. Bagi kalangan Civitas Akademika IAIN Madura sebagai tambahan wawasan dan sumber inspirasi dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam kajian penelitian yang sama, termasuk pengayaan pustaka.

E. Definisi Istilah

Peneliti perlu menjelaskan batasan-batasan istilah yang sering muncul dalam memahami penelitian ini. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Akad tabungan adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan Ijab dan Qobul dengan adanya ketentuan syarat.
2. Hukum ekonomi syariah adalah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹²

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad tabungan anak, salah satunya TK Cempakayang mana terdapat perbedaan dalam transaksi tabungan tersebut. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.